



PERATURAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
2. bahwa dengan telah adanya bimbingan teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2017

Pasal 1

Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2017 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Pasal 2

Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2017 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

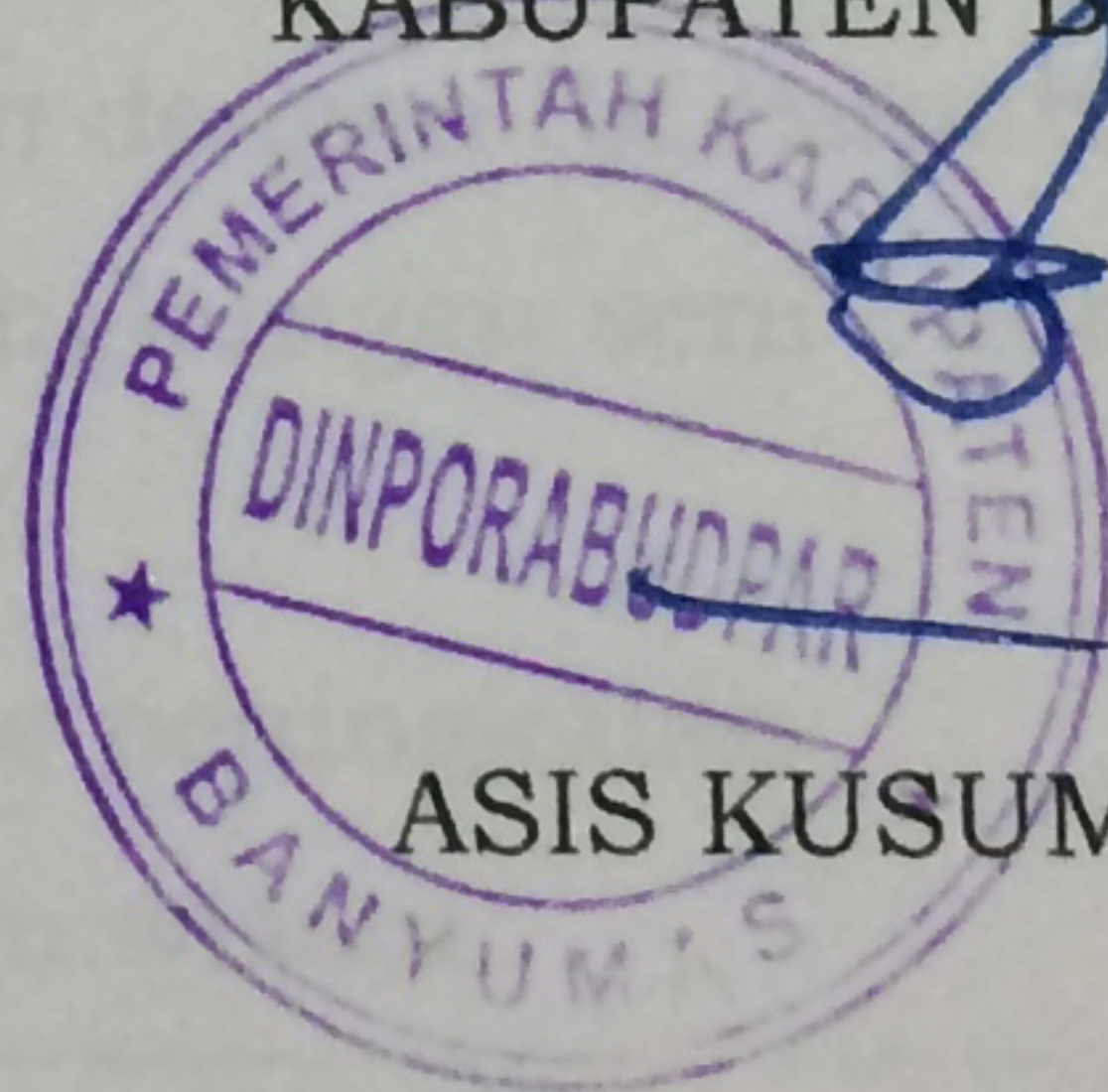
Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal / Agustus 2017

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS



ASIS KUSUMANDANI

Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pemuda,
Olahraga, Kabudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyumas
Nomor : 35 Tahun 2017
Tanggal : 1 Agustus 2017

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KABUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya daya saing potensi pemuda dan olahraga	- Prosentase Peningkatan perolehan Medali Emas di Tingkat Provinsi	4%
		- Prosentase Peningkatan perolehan Medali Emas di Tingkat Nasional	6%
		- Jumlah Pemuda yang mandiri	25
		- Prosentase Peningkatan prestasi pemuda	11%
2.	Meningkatnya potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	- Acara acara tradisi yang dilestarikan	17
		- Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati	75
		- Jumlah lingkungan seni budaya yang aktif	250
		- Prosentase peningkatan kunjungan wisata	4,17%

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal / Agustus 2017

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS



ASIS KUSUMANDANI